



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) secara elektronik, maka berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu menetapkan administrator aplikasi mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa staf yang ditetapkan sebagai administrator dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas/wewenang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pengangkatan Administrator Aplikasi Mitra Instansi Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensektipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 445 Tahun 2009);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN ADMINISTRATOR APLIKASI
MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ADMINISTRATOR APLIKASI MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Jumriati, S.Sos	19850111 200910 2 001	Penata Muda/III/a	Administrator

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

R A M L A N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

